



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN

Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 20 Pangkalan Masyhur, Medan  
Telepon/Fax: (061) 42771952, Website: dispkp.sumutprov.go.id, Email: dinas\_pkp@sumutprov.go.id, Kode Pos: 20143

CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJANJIAN  
Waktu Penugasan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi  
**Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak  
Layak Huni di Provinsi Sumatera Utara**

Nomor : ..... [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konsultansi Konstruksi Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di .....pada hari ..... tanggal..... bulan ..... tahun ..... [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] berdasarkan *Surat Penetapan Pemenang* Nomor ..... tanggal ....., *Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)* Nomor ..... tanggal ....., Peraturan Daerah Nomor.... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

antara:

Nama : Ir. ALFI SYAHRIZA, S.T., M.Eng. Sc.  
NIP : 19710625 200003 1 005  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu  
Selaku Pengguna Anggaran  
Berkedudukan di : Jl. A.H Nasution No. 20, Pangkalan Masyhur, Medan

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/28/KPTS/2023 Tanggal 10 Januari 2023 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut "Pejabat Penadatangan Kontrak" dengan :

Nama : ..... [nama wakil Penyedia]  
Jabatan : ..... [sesuai akta notaris]  
Berkedudukan di : ..... [alamat Penyedia]  
Akta Notaris Nomor : ..... [sesuai akta notaris]  
Tanggal : ..... [tanggal penerbitan akta]  
Notaris : ..... [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama ..... [nama badan usaha]  
selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan.....

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - (1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - (2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - (3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan **Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Utara** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan.....

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Laporan Pendahuluan;
2. Laporan Bulanan;
3. Laporan Progres Pelaksanaan;
4. Laporan Akhir;
5. Laporan Foto Dokumentasi Pelaksanaan RTLH;
6. Hard Disk Eksternal 1 TB (Scan Berkas, laporan, foto dan video)

## Pasal 3

### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar **Rp. ....** (*.....ditulis dalam huruf .....*) dengan kode akun kegiatan .....
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank .....rekening nomor ..... atas nama Penyedia .....

## Pasal 4

### DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum surat perjanjian (apabila ada);
  - b. Kontrak waktu penugasan;
  - c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung, Non Personel hasil Negosiasi dan Koreksi aritmarik;
  - d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - e. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari: Daftar Personel, dan Jadwal Penugasan Personel
  - f. syarat-syarat umum Kontrak;
  - g. Kerangka Acuan Kerja;
  - h. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h.

## Pasal 5

### MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian.....

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia  
Penyedia..... *[diisi nama badan usaha]*

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini  
untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak maka  
rekatkan meterai Rp 10.000,00)]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk  
Pejabat Penandatanganan Kontrak maka rekatkan  
meterai Rp 10.000,00)]*

*[nama lengkap]*

*[jabatan]*

**Ir. ALFI SYAHRIZA, S.T., M. ENG. Sc.**

NIP. 19710625 200003 1 005